



**BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**KEPUTUSAN WALI NAGARI KAMBANG TIMUR
KECAMATAN LENGAYANG**

NOMOR : 42 / KPTS/WN-KBG.T/ VII-2022

TENTANG

**REVITALISASI SUSUNAN PENGURUS
LEMBAGA PENGELOLA HUTAN NAGARI (LPHN) KAMBANG TIMUR
PRIODE 2022-2025**

WALI NAGARI KAMBANG TIMUR

- Menimbang :
- a. Dalam rangka Pelaksanaan pengelolaan Areal Kerja Hutan Nagari di wilayah Administrasi Nagari Kambang Timur perlu dibentuk lembaga Pengelolaan Hutan Nagari Kambang Timur;
 - b. Bahwa perubahan Susunan Pengurus Lembaga Pengelolaan Hutan Nagari telah dipilih melalui Rapat Masyarakat dan Pengurus LPHN yang diselenggarakan di Nagari Kambang Timur pada Hari Selasa Tanggal, 26 Juli 2022;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana Huruf "a dan b" diatas, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Wali Nagari.
- Mengingat :
1. Undang - Undang Dasar 41 tahun 1999 tentang kehutanan;
 2. Undang - Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 69 tahun 1996 tentang Pelaksanaan hak dan kewajiban serta bentuk tatacara peran serta masyarakat dalam penata Ruang;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 44 tahun 2004 tentang Perencanaan Hutan;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang tata Hutan Serta Pemanfaatan Hutan;
 7. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor p. 89/Menhut-II/2014 tentang Hutan Nagari.

Menetapkan:

MEMUTUSKAN

- KESATU : KEPUTUSAN WALI NAGARI KAMBANG TIMUR TENTANG PERUBAHAN KEPENGURUSAN LEMBAGA PENGELOLAAN HUTAN NAGARI (LPHN) KAMBANG TIMUR
- KEDUA : Mengangkat saudara yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini sebagai Pengurus Lembaga Pengelolaan Hutan Nagari (LPHN) Kambang Timur.
- KETIGA : Tugas Pengurus Lembaga Pengelolaan Hutan Nagari sebagaimana dimaksud dalam amar KESATU adalah:
- Mempersiapkan Kelembagaan Calon hutan Nagari
 - Menyusun Rencana Pengelolaan Hutan Nagari
 - Melakukan Penataan Batas Areal Kerja Hutan Nagari
 - Melakukan pengembangan usaha Hutan Nagari
 - Melakukan pengembangan kelembagaan Hutan Nagari
 - Melakukan perlindungan dan Pengamanan Areal Kerja Hutan Nagari
- KE EMPAT : Surat Keputusan ini berlaku Sejak Tanggal di tetapkan pada Hari Rabu Tanggal 27 Juli 2022 s/d Tanggal 27 Juli Tahun 2025.

Ditetapkan di : Koto Kandis
Tanggal 27 Juli 2022
WALI NAGARI KAMBANG TIMUR
WALI NAGARI
KAMBANG TIMUR
KEC. LENGATANG
A. F. YALMI, S. PdI

Tembusan disampaikan kepada yth :

1. Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup Republik Indonesia di Jakarta
2. Gubernur Provinsi Sumatera Barat di Padang
3. Bupati Pesisir Selatan di Painan
4. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat di Padang
5. Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pesisir selatan di Painan
6. Kepala Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan wilayah Sumatera
7. Camat lengayang di Padang Marapalam
8. Bamus Nagari Kambang Timur
9. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Nagari (LPMN) Kambang Timur
10. Yang bersangkutan
11. Arsip..

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN WALI NAGARI KAMBANG TIMUR
NOMOR : 41 /SK/WN-KBG.T/VII-2022
TANGGAL : 27 Juli 2022
TENTANG : REVITALISASI PENGURUS LEMBAGA PENGELOLA HUTAN NAGARI
(LPHN) KAMBANG TIMUR PRIODE 2022-2025

A. Pembina

1. Bapak Camat Lengayang
2. Muspika Lengayang
3. Wali Nagari Kambang Timur
4. Ketua KAN Kambang
5. Ketua Bamus Nagari Kambang Timur
6. Ketua LPMN Kambang Timur

B. Pengurus Harian

Ketua	: SUARDI
Sekretaris	: SYAHRIAL MANTI NAN BUNSU, S. PdI
Bendahara	: AMRAN RJ. LENGANG

C. Seksi Bidang

a. Seksi Perencanaan Program dan Evaluasi

Koordinator	: SYAFRIL KALI MANDARO
Anggota	1. BASRIAL
	2. CUNTASMAN
	3. SYFRIL

b. Seksi Penguatan Kelembagaan dan Pemberdayaan Manusia

Koordinator	: ALI ABAS LABAI MUSA
Anggota	1. WIS ANRIZAL
	2. MASRIJAL
	3. ANDRIADI

c. Seksi Pemanfaatan Hasil hutan kayu

Koordinator	: LINDA
Anggota	1. AFDAL SAPUTRA
	2. MAECELLINA YUHELLANDA
	3. ZAINUL WK. MANJO DIRAJA

d. Seksi Pemanfaatan Hasil hutan

Koordinator	: JULIR BAGINDO SATI
Anggota	1. ISKANDAR
	2. RUDI OKTA PIANDRA
	3. IJON

- e. Seksi pemanfaatan Jasa Lingkungan
Koordinator : MIRA
Anggota 1. LISNAWATI
2. YOGI PRATAMA
3. ITA SURIATI
- f. Seksi Pembangunan Kemitraan dan pemasaran
Koordinator : SUARDI J MANDARO ITAM
1. JEPRI KATIK SAMPONO ALAM
2. NANSIR
3. SYAPRIAL
- g. Seksi Perlindungan dan Pengawasan
Koordinator : KARDINAL RANG KAYO MULIA
Anggota 1. ZAINAL KATIK SATI
2. DESI
3. DEIO NOPRISAN EKA PUTRA

